

TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP

Achmad Yusuf Septian

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : achmadyusufseptian22@gmail.com

ABSTRACT

A criminal act is an act of doing or not doing something that has an error as prohibited and threatened with a criminal, where the criminal imposition of the perpetrator is for the sake of maintaining legal order and ensuring the public interest. Motorbike confiscation of commonly called burglary is the act of forcibly seizing something from someone else's property. The thugs committed their crimes indiscriminately and even sadistically, without any burning feeling and immediately dared to injure them to death and leave them just like that. Deprivation a crime that occurs in social life. The regulation regarding the criminal act of confiscation is regulated in Article 368 of the Criminal Code. Crime is a social problem that is difficult to eradicate or eliminate altogether, because crime is a social phenomenon faced by every society in this world. One of the factors that can cause a person to commit the crime of confiscation is economic factors, increased living needs, lack of job opportunities so that it also affects income for someone in society. Dissatisfaction with minimal income often makes individuals in society think of committing crimes to fulfill their needs that are expected from the crimes committed.

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Perampasan motor atau biasa disebut pembegalan adalah Tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, tanpa ada rasa kasihan dan langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja. Perampasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana perampasan diatur dalam pasal 368 KUHP. Kejahatan perampasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampasan yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan minim sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berfikir melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perampasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP pasal 368 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Kejahatan perampasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampasan yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk menegaskan pokok permasalahan sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti, serta untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti diatas, yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor

3. Metode penelitian

Dalam metode penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (statue approach). Dan Metode Analisis data yaitu Analisis yuridis normatif dengan menggunakan deskriptif analitik.

B. Pembahasan

1. Ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor

1.1 Unsur-unsur dan ketentuan hukum tindak pidana perampasan

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) pasal 368 KUHP :

1. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur :
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan yang lain)
 - e. Supaya memberi hutang
 - f. Untuk menghapus piutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur :
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur- unsur dalam ketentuan dalam ayat (2) pasal 368 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana perampasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana perampasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila perampasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

2. Tindak pidana perampasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana perampasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana perampasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP.

Berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (4) KUHP tindak perampasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

1.2 Upaya aparat penegak hukum dalam menangani perampasan motor

Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian dapatlah di tempuh melalui 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif, yaitu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan, memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan, pihak kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

2. Upaya represif, yaitu dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) terdapat dalam Pasal 365 KUHP dan pasal 368 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampasan disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan atau ketentuan hukum tindak pidana perampasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dan unsur obyektif tindak pidana perampasan adalah memaksa, orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang lain. Dari sudut subyektif adalah dengan maksud dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

2. Saran

- a. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebaiknya kepala polisi daerah tersebut memerintahkan dan memberikan ijin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk menembak di tempat pelaku kejahatan pembegalan yang memang dianggap membahayakan masyarakat. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut dilakukan jika memang pelaku dalam kondisi yang sangat membahayakan dan untuk menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan yang sudah mengancam keselamatan korban.
- b. Jika pelaku tindak pidana perampasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana perampasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kajahatn tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing Yogyakarta 2009

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993

Peraturan perundang-undangan :

Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea, 1991

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Jurnal :

<http://e-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>(diakses pada tanggal 3 maret 2021 pukul 19:35)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630/25283>(diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 22:51)

Lain-lain :

<http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html> (diakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 20:23)

<http://eprints.ums.ac.id/66262/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>(diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 20:17)